

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hakim

Merujuk pada Pasal 1 (8) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa hakim adalah sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman, mempunyai wewenang dan tugas untuk mengadili perkara sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, profesi seorang Hakim merupakan suatu amanah yang dapat dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan ataupun dari keagamaan. Tanggung jawab yang besar serta berat sebuah putusan seorang Hakim. Sehingga, mencari suatu fakta hukum dalam sebuah persidangan adalah tugas yang harus dipertimbangan dengan seksama.¹

Hal ini, sesuai tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan. Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana dikutip Nur Aisyah adalah:

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
2. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).

¹ Disiplin F Manao Dani Elpah, *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 90.

3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).²

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya.

B. Tinjauan Putusan

1. Pengertian Putusan

Tujuan dari adanya proses pengadilan yaitu untuk menghasilkan putusan hakim.³ Selain itu, tujuan Putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menyelesaikan diantara para pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya.⁴ Maka, apabila ditinjau dari pendapat para ahli hukum terkait definisi putusan hakim. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Nasir yang menjelaskan putusan hakim yaitu “statement oleh hakim yang berwenang sebagai penegak hukum dan dibacakan di hadapan persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri para pihak yang berperkara”.⁵

Senada dengan pendapat di atas, Sudikno Mertokusumo berpendapat terkait putusan hakim yaitu: “Putusan hakim adalah maklumat dari hakim,

² Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2018),78.

³M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 48.

⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT.Ineka Cipta, 2004), 124.

⁵Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djembatan, 2003), 191.

sebagai penegak hukum yang diucapkan di hadapan persidangan untuk memutuskan perkara”.⁶

Dari paparan para ahli di atas tentang definisi putusan hakim dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan atau hakim yaitu pernyataan tertulis yang diucapkan di hadapan persidangan melalui prosedur hukum acara perdata untuk menghasilkan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

2. Tinjauan Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim apabila ditinjau dari kekuatan terdiri dari tiga hal yaitu:

- a. Kekuatan mengikat, kekuatan Putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final.
- b. Kekuatan pembuktian, kekuatan pembuktian yaitu akte autentik yang dibuat secara tertulis, sehingga putusan tersebut dapat dipergunakan menjadi alat bukti yang sah di depan hukum.
- c. Kekuatan eksekutorial, putusan berkekuatan hukum tetap dapat memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu dapat dilaksanakan, ataupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan apabila tidak menjalankan hasil putusan tersebut secara sukarela.⁷

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 158.

⁷ M Natsir Asnawi, *Hermeunitika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 40.

C. Tinjauan Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum putusnya perkawinan pada anak tetap berlaku antara laki-laki dan perempuan yang memiliki anak dari hasil perkawinan, sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁸

Dapat dipahami dari ketentuan di atas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 berkaitan tanggung jawab orang tua setelah putusnya perkawinan, memiliki kelonggaran yang apabila ayah kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sang anak, dengan demikian ibu bisa turut andil membantu. Namun, berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf “c”, sebagaimana dikutip Dheni Setiawan, et. al yang berbunyi: “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.⁹ Dengan demikian, Pasal 105 huruf “c” tersebut menjelaskan bahwa kewajiban ayah tentang pemenuhan nafkah tetap harus dijalankan meskipun telah putus perkawinannya maupun telah menikah.

⁸ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Dheni Setiawan, et. al, “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Di Pengadilan Agama Tanjungpinang)”, *Student Online Journal*, Vol. 1, Nomor 1 (t.b, 2020), 660.

Dapat disimpulkan semua yang berkaitan mengenai keperluan anak tetap menjadi tugas ayah. Namun, berbeda jika dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim yang mana tetap mengukur kemampuan ekonomi dalam memutuskan biaya nafkah anak.¹⁰

Kemudian, terkait tugas orang tua setelah putus perkawinan tertuang dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip Lutfi Yana Dan Ali Trigiyatno yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.¹¹

Hal ini juga tercantum pada Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian hadhanah adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.¹²

Hal ini juga didukung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 sebagaimana dikutip Virianto Andrew Jofrans Mumu bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹³

¹⁰Muhammad Irvan Hidayana, et. al, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua Juridical Analysis Of Children Protection Post Divorce Parent”,305.

¹¹ Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, Nomor 2 (Oktober, 2022), 199.

¹² Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Virianto Andrew Jofrans Mumu, “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 8(Oktober, 2018), 166.

Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua juga dijabarkan dalam No. 4 tahun 1979 pasal 2 ayat (1) sebagaimana dikutip Nyoto, et.al, yang menyatakan bahwa: “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua kepada anak setelah perceraian juga tertuang dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bentuk tanggung jawab sebagaimana dikutip Andi Alauddin yaitu :

“ayat 1, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat 2, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun putusnya perkawinan kedua orang tua”.¹⁵

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijabarkan, kesimpulannya setelah orang tua putus perkawinan, mereka tetap berkewajiban dalam mendidik serta memelihara anaknya, kemudian tugas terkait keperluan sampai dengan tingkat pendidikan menjadi tugas Ayah.

Berkaitan dengan penetapan jumlah biaya nafkah, Hakim mempertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 ini

¹⁴Nyoto, Et.Al, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Darussalam*, Vol. XI, Nomor 2 (April, 2020), 485.

¹⁵ Andi Alauddin, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, Nomor. 1 (t.b, 2018), 2.

disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 sebagaimana dikutip Harvin dan Liza berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.¹⁶

Hal ini juga diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.¹⁷

D. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut pendapat Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip Zennia Almaida adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁸ Dalam Perlindungan hukum, diperlukan suatu media sarana untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat di atas, menurut pendapat Setiono sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad Zein Alydrus, et.al, perlindungan hukum yaitu:

¹⁶ Harvin dan Liza, “Engaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 Nomor 12 (Tahun 2021), 2472.

¹⁷Ibid., 2473.

¹⁸Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, Vol. 9, Nomor 1 (Januari-Juni, 2021), 222.

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Hal ini senada dengan pendapat Muchsin, sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad Zein Alydrus, et.al perlindungan hukum yaitu “perlindungan subjek hukum dengan dasar peraturan Perundang-undangan dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi”.¹⁹

Hal ini juga dipertegas mengenai sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad Zein Alydrus, et.al, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, dalam perlindungan hukum preventif, subyek hukum mendapat kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh besar bagi tindak pemerintahan. Karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong agar berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana perlindungan hukum represif, dalam perlindungan hukum represif, tujuannya menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹⁹Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Et.Al, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik PLN (Persero)”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2020), 366.

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama

Surat keputusan Dirjen Badilag No. 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang berbunyi:

- a. Memberlakukan ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b. Ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- c. Memerintahkan kepada seluruh aparat peradilan dilingkungan peradilan agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan penuh tanggungjawab.²⁰

E. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (*mediator*) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (*mediator*) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).²¹ Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses

²⁰ Dirjen Badilag No. 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.

²¹ Agus Hermanto, et.al, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama", *As- Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), 39.

penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Hal ini sesuai dengan temuan Abdullah Taufik tentang Mediasi sebagai pilar-pilar dalam menyelesaikan perselisihan perceraian yang menyatakan:

“The findings in this study are the pillars of mediation whose relevance to divorce disputes should be stated are: 1) Essence of Deliberation, to reach an agreement. 2) The essence of mutual forgiveness, to end the dispute. 3) The essence of respecting the rights of others, of avoiding the nature of egoism. 4) The essence of justice, giving equal opportunity to speak to each other so that both parties get the same rights. While the efficiency of the mediation implementation in settlement of divorce can be done by mediating: 1) Regarding the care and education of children, 2) cost of living of ex-wife, 3) guarantee for the maintenance of the joint property after the termination of a marriage.”²²

Mediasi dijelaskan sebagai pilar-pilar dalam menyelesaikan perselisihan perceraian diantaranya: 1) Inti Musyawarah, untuk mencapai kesepakatan. 2) Inti saling memaafkan, untuk mengakhiri perselisihan. 3) Esensi menghargai hak orang lain, menghindari sifat egoisme. 4) Esensi keadilan, memberikan kesempatan yang sama untuk saling berbicara, sehingga kedua belah pihak mendapatkan hak yang sama. Sedangkan efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dapat dilakukan dengan memediasi: 1) Seputar pengasuhan dan pendidikan anak, 2) biaya hidup mantan istri, 3) jaminan pemeliharaan harta bersama pasca pemutusan hubungan perkawinan.²³

²² Abdullah Taufik, “The Settlement Principles And Effectiveness Of Divorce By Mediation Of Islamic Civil Perspective: A Critical Review Of The Supreme Court Regulation”, *Justicia Islamica*, Vol. 18, No. 1 (June, 2021), 169.

²³ Abdullah Taufik, “The Settlement Principles And Effectiveness Of Divorce By Mediation Of Islamic Civil Perspective: A Critical Review Of The Supreme Court Regulation”, 170.

F. Tinjauan Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan rangkaian beracara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan Hakim tersebut telah berkuat hukum tetap (*Inkaracht van gewisde*) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan Hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian eksekusi antara lain: Menurut pendapat M.Yahya Harahap yang mendefinisikan eksekusi yaitu “tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara, menjalankan amar puusan Pengadilan sebagaimana mestinya”.²⁴

Menurut Pendapat Retnowulan dan Oeripkartawinata sama dengan pendapat M Yahya Harahap, sebagaimana dikutip Ralang Hartati dan Syafrida bahwa eksekusi merupakan upaya pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, jika Hakim menganggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan dan mengatasi segala hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan eksekusi.²⁵

²⁴M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152.

²⁵Ralang Hartati dan Syafrida, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 (t.t), 91.

Senada dengan pendapat di atas menurut pendapat Djamanat Samosir bahwa “Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg”. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.²⁶

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi hampir sama bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa atau eksekusi dilakukan apabila pihak kalah dalam putusan Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa kepada pihak kalah untuk melaksanakan putusan Hakim. Sehingga, Putusan Hakim yang dilakukan eksekusi harus melalui campur tangan pengadilan.

2. Jenis-jenis Eksekusi

Bentuk-bentuk eksekusi merujuk pada bentuk penghukuman dalam diktum yang sifatnya kondemnatoir. Adapun bentuk-bentuk eksekusi yaitu

a. Eksekusi riil

Dasar hukum Eksekusi riil tercantum dalam Pasal 218 ayat (2) RBg./Pasal 200 ayat (11) HIR. adalah tindakan nyata, untuk melakukan amar putusan yang dihukumkan. Hal ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Buku II menyatakan: “bahwa eksekusi riil dapat berupa

²⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 328.

pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan”.²⁷ Dengan demikian, eksekusi ini merupakan suatu bentuk tindakan riil atau nyata di mana barang tersebut dikosongkan secara paksa, atau dibongkar secara paksa, atau diambil secara paksa dari kekuasaan tergugat, kemudian secara nyata diserahkan secara langsung kepada kekuasaan penggugat tanpa sita eksekusi atau lelang dan tanpa mengubah bentuk barang.

b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang secara normatif diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg./ Pasal 196 HIR. Eksekusi ini dilakukan melalui mekanisme lelang. Pengaturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam Pasal 197 HIR/ Pasal 208 RBg. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.²⁸

Jika seseorang enggan secara sukarela melaksanakan putusan yang menghukumnya untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Eksekusi

²⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 123.

²⁸Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata.*, 339.

dilakukan dengan cara melelang barang milik pihak yang kalah di depan umum hingga mencukupi jumlah yang harus dibayar, ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan.

3. Asas- asas Eksekusi

Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan. Adapun asas-asas yang mendasari eksekusi adalah:

- a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Oleh karena hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti tidak dapat dipersengketakan lagi (*litis finiri opperte*) maka hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum.²⁹ Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan secara sukarela dan bila enggan maka harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

- b. Adanya permohonan eksekusi dari Pihak yang berperkara atau pemohon eksekusi.

²⁹ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004), 64.

Eksekusi terhadap putusan pengadilan wajib didasarkan pada adanya pengajuan permohonan dari pihak yang berperkara, prinsip ini tersirat dalam pasal 277 R.Bg (Pasal 196 HIR). Eksekusi terhadap akta yang mempunyai titel eksekutorial jika dilakukan via pengadilan harus didasarkan permohonan. Tidak terdapat aturan secara tegas mengenai masa berakhirnya (daluwarsa) pengajuan permohonan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

c. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Cara pelaksanaan putusan ada dua, yaitu: pertama; secara sukarela dan kedua; dengan jalan eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan merupakan pilihan apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi harus disingkirkan.⁴¹ Ketentuan ini dipahami secara terbalik dari ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBg. bahwa dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. Putusan bersifat kondemnatoir

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan. Dari tiga bentuk putusan hakim, yaitu putusan declaratoir, konstitutif, dan condemnatoir, hanya bentuk yang terakhir ini saja yang dapat

dieksekusi. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehingga perlu dilaksanakan secara sukarela atau paksa melalui eksekusi. Sedangkan putusan *declaratoir* dan putusan *konstitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena untuk kedua jenis putusan hakim ini tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak tergantung kepada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan.

Hal ini senada dengan yang dipaparkan Lilik Mulyadi bahwa pada dasarnya putusan hakim hanya bersifat *condemnatoir* dengan amar berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi, seperti penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar „*declaratoir* dan *konstitutif*” tidak memerlukan eksekusi oleh karena pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.³⁰

Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan, sehingga terikat pada isi amar (diktum) putusan. Jadi, eksekusi tunduk pada perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam putusan. Sifat *condemnatoir* adalah syarat mutlak untuk adanya bentuk pelaksanaan.

- e. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), 276.

Pasal 206 ayat (1) RBg. (Pasal 195 ayat (1) HIR) menentukan bahwa pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan tersebut. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Penetapan ini merupakan syarat formil eksekusi dan harus tertulis, tidak diperkenankan secara lisan. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri pada pasal tersebut dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 maka menjadi pula kewenangan Ketua Pengadilan Agama.³¹

Berdasarkan asas-asas eksekusi tersebut di atas disimpulkan bahwa putusan Hakim yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan Hakim berkuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) dan tidak dapat dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Hakim yang bersifat penghukuman misalnya menghukum pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan hakim, misal agar pihak yang kalah membayar utang, meruntuhkan bangunan. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman didahului dengan pengajuan gugatan, ada pihak yang berperkara dan objek yang diperkara. Sedangkan putusan Hakim yang bersifat *declarator* dengan *constitutief* adalah putusan Hakim yang bersifat penetapan tidak ada pihak dan objek yang diperkarakan, yang ada hanya pihak yang mengajukan permohonan meminta penetapan kepada Hakim yang memeriksa perkara,

³¹ Johannes Bratawijaya, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata (Penelitian Asas, Norma, dan Praktek Penerapannya)* (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002), 39.

misalnya penetapan sebagai wali dari anak di bawah umur, penetapan sebagai ahli waris. Tugas Hakim hanya memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, apabila kelengkapan persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh pemohon, maka Hakim menjatuhkan putusannya yang bersifat penetapan. Jadi, putusan Hakim yang bersifat tidak diperlukan eksekusi.

4. Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara tersebut, Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Psal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak

yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Apabila barang bergerak yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran hutang pihak yang kalah dan pembayaran biaya eksekusi, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan. Jadi, dalam penyitaan didahulukan barang bergerak yang dsita, jika barang bergerak tidak mencukupi barau dilanjutkan terhadap barang tidak bergerak. Barang yang disita tidak hanya barang yang ada di tangan pihak yang kalah, tapi termasuk juga barang bergerak milik pihak yang kalah yang ada pada tangan pihak pihak ketigapun juga dapat disita. Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap hewan-hewan dan peralatan yang sungguh sungguh digunakan oleh pihak yang kalah sebagai mata pencaharian (Pasal 197(8) HIR dan Pasal 211 RBG). Syarat penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan baik yang ada di tangannya maupun ada di tangan pihak ketiga. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang barang bukan milik pihak yang kalah meskipun barang barang tersebut ada di tangan pihak yang kalah. Oleh sebab itu, ketika pihak pengadilan dalam hal Panitera atau Jurusita melakukan eksekusi harus bertindak dengan hati hati, cermat, teliti sesuai dengan bunyi putusan Hakim untuk mencegah terjadinya salah dalam melakukan penyitaan, karena dapat berakibat timbulnya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan.

5. Prosedur eksekusi

Prosedur eksekusi dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- b. Ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
- c. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
- d. Ketua pengadilan agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera, dan termohon eksekusi.
Dalam sidang *aanmaning* tersebut:
 - 1) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - 2) Ketua pengadilan agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
 - 3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditanda tangani oleh ketua dan panitera.
- e. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi

putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.³²

³² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.*, 124.